

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Krisis ekonomi yang berkepanjangan melanda Indonesia sejak tahun 1998, hingga saat ini akibatnya masih dirasakan oleh perusahaan, hal ini nampak masih banyak dijumpai perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat ini kaitannya dengan kondisi perusahaan yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utangnya terhadap beberapa kreditur, dan adanya indikasi debitur tidak beritikad tidak baik dalam menyelesaikan pembayaran utangnya, untuk itu dilakukan pembaruan Undang-Undang yang mengatur mengenai kepailitan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan).

Kepailitan menurut Munir Fuady¹ adalah “seorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktifanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya”. Sedangkan Ridwan Khairandy mengartikan kepailitan sebagai berikut:²

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari *failissement* (Belanda). Di dalam sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengikuti tradisi *common law* dikenal istilah *bankruptcy*. Kepailitan merupakan segala sesuatu yang

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2005, h. 8.

² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, h. 287.

berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit sendiri adalah berhenti membayar utang-utangnya.

Dengan demikian pailit diartikan sebagai bankrupt, yaitu terhenti membayar utang-utangnya.

Kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit sebagai pemenuhan atas seluruh perikatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), bahwa: "Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang".

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dikatakan bahwa "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya".

Maka dapat ditarik unsur-unsur untuk dapat dimohonkan pailit adalah adanya debitur, mempunyai utang lebih dari seorang kreditur dan satu di antaranya mempunyai hak tagih yang telah lampau waktu dengan penetapan pengadilan. Maksud mempunyai hak tagih yang telah lampau waktu, berarti jumlah tagihannya telah jelas.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, dapat disimpulkan bahwa

permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. debitur yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditur
- b debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya
- c. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).³

Sedangkan menurut Rachmadi Usman menyatakan sebagai berikut:

Agar debitur dapat dinyatakan pailit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) debitur mempunyai dua orang atau lebih kreditur. Ini berarti kalau debitur mempunyai seorang kreditur saja, maka tidak dapat menggunakan ketentuan kepailitan;
- 2) debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau dapat ditagih.⁴

Kreditur mengajukan permohonan pailit dan jumlah tagihan serta lamanya waktu debitur tidak mampu membayar utang-utangnya telah diakui oleh debitur, namun UU Kepailitan juga memberikan hak kepada debitur untuk mengajukan permohonan pailit. Diberikannya hak kepada debitur untuk mengajukan permohonan pailit merupakan suatu dilema bagi kreditur, karena jika permohonan pailit diajukan oleh kreditur dengan harapan agar harta benda debitur dilakukan sita massal atau sita umum agar debitur tidak dapat mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain, apabila yang mengajukan permohonan pailit debitur, maka ada kemungkinan debitur beritikad tidak baik mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain dan kemudian mengajukan permohonan pailit.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Failissements-verordering Juncto UU No. 1 Tahun 1996)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002 h. 52

⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 14

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pailit atau *bangkrut* atau bangkrut menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai menderita kerugian besar hingga jatuh miskin, habis harta bendanya, guling tikar atau berhenti membayar utang-utangnya atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Di antara unsur pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Kenyataan yang terjadi Toko Harapan Baru dan Mitra Teknik milik debitur warga jalan Kartini No 33 RT 003-RW 003, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dimohonkan pailit oleh Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau disebut PT BRI (Persero). Alasan PT BRI (Persero) mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya adalah debitur (selanjutnya disebut debitur pailit) mempunyai hutang pada PT BRI (Persero) atas kredit macet yang belum dibayar. Menurut perhitungan PT BRI (Persero) utang yang harus dibayar oleh debitur berdasarkan nomor B.1440-KW-XI/RPK/02/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp 7.397.465.194 dengan yang dikeluarkan BRI Cabang Sumbawa dengan nomor B.695/KC/XI/02/2013 tanggal 11 Februari sebesar Rp 7.019.554.674. Terakhir sisa utang yang harus dibayar oleh debitur tinggal Rp 5,1 milyar dan jaminan yang dijadikan sebagai agunan kredit dalam bentuk benda tidak bergerak berjumlah Rp 31 milyar itupun belum termasuk benda bergerak dan barang-barang milik debitur dalam dua toko miliknya. Selain terjadi

perbedaan jumlah utang, PT BRI (Persero) menyebut kreditur lainnya yaitu Perusahaan Asuransi Kebakaran PT Beringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM), tidak pernah hadir dan datang untuk menuntut haknya dalam persidangan.

Penetapan pailit tersebut diperjuangkan oleh debitur hingga tingkat Peninjauan Kembali, namun Mahkamah Agung dalam putusannya No. 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, amarnya menolak permohonan pailit debitur pada tingkat Peninjauan Kembali. Debitur tetap berjuang untuk mempertahankan harta kekayaannya, dan mengajukan perlawanan, ternyata gugatan perlawanan yang diajukan oleh debitur tersebut ternyata membawa hasil, karena gugatan perlawanan tersebut sebagaimana putusan No 06/Pdt.G/2017/PN SBY, terhadap penyitaan asetnya yang dilakukan kurator Najib Gysmar (kutaror) dikabulkan majelis hakim.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan dalam tesis ini adalah:

1. Apa *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Kasus Pailit Yang Diajukan Debitur Pailit (Analisis Putusan No. 92 PK/Pdt.Sus Pailit/2014) ?
2. Apa akibat hukum penetapan pailit yang ternyata sita yang dilakukan oleh kurator pailit dibatalkan oleh pengadilan ?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Kasus Pailit Yang Diajukan Debitur Pailit (Analisis Putusan No. 92 PK/Pdt.Sus Pailit/2014).
2. Untuk menganalisis akibat hukum penetapan pailit yang ternyata sita yang dilakukan oleh kurator pailit dibatalkan oleh pengadilan.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepailitan umumnya, hak-hak debitur yang dinyatakan pailit yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak berkaitan dengan analisis akibat hukum penetapan pailit yang ternyata sita yang dilakukan oleh kurator pailit dibatalkan oleh pengadilan.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

⁵*Ibid.*

Menurut Sudikmo Mertokusumo bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁶

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁷Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan awal lahirnya hubungan hukum yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai

⁶ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 71.

⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, h. 118.

akibat-akibat hukum. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) menurut Soeroso adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain”.⁸ Hubungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki pada intinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan anantara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.⁹

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, menurut Pater Mahmud Marzuki terjadi hubungan hukum bersifat *privat* dan hubungan hukum bersifat publik. Hubungan hukum tercipta oleh para pihak mengenai sesuatu benda dalam ruang lingkup keluarga dan harta kekayaan merupakan hubungan yang bersifat *privat*. hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum keluarga hanya dapat terjadi antara subyek hukum manusia dan badan hukum baik badan hukum *privat* maupun badan hukum publik. Sedangkan hubungan hukum public adalah hubungan antara Negara dengan individu terikat hubungan yang bersifat politis, social dan administrasi, masuk kedalam bilangan hubungan hukum yang bersifat publik.¹⁰

Hubungan hukum bersifat privat menurut Moch Isnaeni hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau

⁸Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 269.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 253-254..

¹⁰*Ibid.*, h. h. 254-255.

kebutuhan privat masing-masing orang.¹¹ Hubungan hukum bersifat privat bernuansa kerjasama, yang berarti terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum kerjasama. Selanjutnya Moch. Isnaeni mengemukakan bahwa ikatan-ikatan yang memiliki kekuatan relatif permanen,

yaitu mengingat ikat mengikat itu dilakukan oleh segenap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau privat sebagai suatu gerakan masal, sudah barang tentu pasti memerlukan aturan, sebab tidak ada kegiatan hidup sosial tanpa berpedoman pada suatu aturan¹²

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum, akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³

1.4.2. Teori Kepastian Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

¹¹Moch. Isnaeni, *Selintas Pintasan Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, h. 4.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, h. 295.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁴, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Penegakan hukum menurut JimlyAsshidique, arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*Alternative dispute or conflicts resolution*).¹⁵ Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat pada subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.¹⁶

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: 1) kepastian hukum, 2) kemanfaatan, 3) dan keadilan. Penegakan hukum mengandung makna bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Menurut Sudikno Mertokusumo, bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 : 160

¹⁵JimlyAsshidique, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, h.22

¹⁶*Ibid.*

tidak diperbolehkan menhyimpang, (*fiat justitia et pcreat mundus*) maksudnya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).¹⁷

Penegakan hukum, satu di antaranya adalah menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yang merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.¹⁸

1.4.3. Konsep Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *faillet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *faillet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan.¹⁹

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, h. 2.

¹⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 84

Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.²⁰

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.²¹ Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.²² Puwosutjipto berpendapat bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).²³ Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau *bankrupt* adalah "*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". *The term includes a person against whom an voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt*.²⁴

Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh

²⁰ *Ibid*, h. 1.

²¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 8

²² R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta, 1995, h. 2

²³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, h. 28

²⁴ Bryan A. Garner, *Black Law's Dictionary*, West Group, St. Paul, , 1999, h. 141.

²⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 11

debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga.²⁵ Di dalam kamus hukum dikemukakan bahwa: Pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku curtirice (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.²⁶

Kepailitan didefinisikan oleh Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan, pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit, berarti bahwa barang-barang milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari secara keseluruhannya disita untuk memenuhi kewajiban yang timbul karena perikatan. Barang-barang yang disita tersebut diurus dan dibereskan oleh kurator yang diawasi oleh hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pailit diartikan sebagai bangkrut yaitu terhenti membayar utang-utangnya. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala yang berhubungan dengan “pailit”. Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya

²⁶R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h. 85.

disebut dengan *Le failli*. Didalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat.

Sita umum dilakukannya menurut Jono dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditur pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur;
- b. untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditur lainnya;
- c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditur tertentu yang merugikan kreditur lainnya atau melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditur.²⁷

Sita umum tersebut dimaksudkan agar debitur tidak lagi dapat mengalihkan harta benda yang dalam posisi sitaan, mengalihkan harta benda dalam sitaan, berarti mengalihkannya tanpa hak atau tidak dengan alas hak yang dibenarkan.

Perihal sita umum tersebut dengan harapan agar jika debitur dinyatakan pailit digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam pailit membayar utang-utangnya. Harta kekayaan debitur tersebut secara keseluruhannya dijadikan suatu jaminan utang, yang dikenal dengan “prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya”.²⁸ Dikenal pula adanya prinsip *paritas creditorum*, artinya bahwa semua kreditur konkuren mempunyai hak yang sama

²⁷Jono, *Op. Cit.*, h. 3.

²⁸*Ibid.*

atas pembayaran piutangnya. Hasil kekayaan debitur yang telah dijual akan dibagikan secara seimbang dan proporsional menurut besarnya piutang mereka masing-masing memberatkan debitur yang akan mengajukan Permohonan Pailit bagi dirinya sendiri karena tentunya untuk melakukan suatu audit memerlukan biaya yang relatif tidak kecil.²⁹ Di dalam kepailitan proses penyelesaian piutang pada prinsipnya tertuju pada harta kekayaan dan tidak pada diri debitur dari kemungkinan harta debitur dimanfaatkan untuk menghindari tuntutan pidana akibat praktik bisnis yang merugikan pihak kreditur atau pihak ketiga. Ketika proses pemeriksaan pailit dimulai, debitur terbebas dari tuntutan pidana, mengingat persoalan yang dihadapi adalah masalah utang piutang, yaitu Debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.³⁰

Unsur-unsur pailit dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, menentukan: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Dengan demikian unsur pailit yaitu :

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

²⁹*Ibid.*, h. 30.

³⁰*Ibid.*

4. Ditinjau dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, di dalamnya³¹ terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya utang;
2. minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
3. minimal satu dari utang dapat ditagih;
4. adanya debitur;
5. adanya kreditur;
6. kreditur lebih dari satu;
7. pernyataan pailit dilakukan pengadilan;

Menurut Ridwan Khairandy utang adalah “prestasi atau kewajiban debitur dalam perikatan yang harus dilaksanakan, ataukah utang dalam arti sempit yakni utang yang lahir dari perjanjian utang piutang saja”.³² Menurut Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan menentukan: “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.

Minimal satu dari utang pokok sudah jatuh tempo, menunjukkan bahwa dinyatakan pailit apabila ada lebih dari satu kreditur, di antara salah satu kreditur tersebut mempunyai utang yang telah dapat ditagih, meskipun UU Kepailitan memperbolehkan permohonan pailit diajukan oleh salah satu krediturnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan di atas, namun dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) UU Kepailitan, menentukan:

³¹ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 76.

³²Ridwan Khairandy, Kepailitan dan Akibatnya, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2 No. 1, Feb. 2000, h. 71.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;
- (2) Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- (3) Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan pengawas Pasar Modal;
- (4) Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

1. pihak debitur;
2. satu atau lebih kreditur;
3. Jaksa untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
5. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek.
6. Menteri Keuangan.

Debitur menurut Pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan, menentukan: “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Sedangkan kreditur menurut Pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan, menentukan: “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

1.4.3. Akibat Hukum Kepailitan

Debitur berdasarkan penetapan pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaan debitur tersebut secara keseluruhannya dijadikan suatu jaminan utang,

yang dikenal dengan “prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya”.³³

Kekayaan debitur yang telah dijual akan dibagikan secara seimbang dan proporsional menurut besarnya piutang para kreditur, sehingga sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa “demi kepentingan kreditur lainnya, tidak seyogyanya UU Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditur-kreditur lainnya”.³⁴ Maksud dari pendapat Sutan Remy sebagaimana di atas yaitu menghendaki bahwa putusan pernyataan pailit seyogyanya berdasarkan persetujuan para kreditur mayoritas. Hal ini berarti bahwa permohonan pailit itu hendaknya diajukan oleh debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur mayoritas, maksudnya adalah kreditur yang jumlah pinjamannya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Permohonan pailit jika oleh Pengadilan Niaga dalam penetapannya mengabulkan permohonan tersebut, maka putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam harta pailit, atau dengan perkataan lain harta kekayaan debitur berubah

³³Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, h. 29

³⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Failissements-verordering Juncto UU No. 1 Tahun 1996)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h. 48.

status menjadi harta pailit.³⁵ Termasuk harta pailit setelah adanya putusan, yaitu segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sebagaimana pasal 21 UU Kepailitan, namun tidak terdapat penjelasan yang dimaksud “segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”, merujuk pada ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU Kepailitan, bahwa segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan.

Harta kekayaan debitur sejak putusan itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam harta pailit, namun terdapat suatu kecualian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU Kepailitan yaitu benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Debitor Pailit sebagaimana di atas meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta sebagaimana ditentukan dalam pasal 23 UU Kepailitan.

³⁵ *Ibid.*

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Tanggal putusan dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan, transfer tersebut wajib diteruskan. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan sebagaimana pasal 24 UU Kepailitan.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan tujuan dari kepailitan dapat dijelaskan bahwa kepailitan tidak lepas dari adanya sita umum atas harta benda debitor yang dimohonkan pailit. Dilakukan sita umum terhadap harta benda debitor tersebut dengan tujuan untuk melindungi para kreditor konkuren yang posisinya lemah dalam hal perolehan pelunasan piutang didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang di antara kreditor lainnya, sehingga tanpa adanya UU Kepailitan, akan menempatkan kedudukan kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas membagi secara proporsional harta kekayaan Debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut dan mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor dengan memindahkan harta bendanya atau hal lain.

Harta pailit atas dasar putusan (penetapan) Pengadilan Niaga dapat

dieksekusi yang merupakan suatu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan bantuan pengadilan atau dikutip pendapat Subekti bahwa eksekusi adalah:³⁶ ”Melaksanakan putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, dimana kekuatan umum ini berarti polisi”.Sedangkan menurut Supomo³⁷:“Hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan”.Suatu putusan hakim yang dapat dieksekusi harus putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dipergunakan yaitu perlawanan, banding dan kasasi. Karena dengan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka putusan itu tidak dapat lagi diubah, sekalipun dengan pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus, yaitu *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga. ³⁸

Dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sehingga putusan tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh para pihak. Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar

³⁶Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. 3, Bina Cipta, Bandung, 1989, h. 130.

³⁷Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, cet. 9, Pradnya Paramita, Jakarta: 1986, h. 119.

³⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 208.

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan hukum.³⁹ Tetapi tidak selalu hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi, menurut ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBg, hakim diizinkan untuk menjalankan putusannya terlebih dahulu walaupun belum berkekuatan hukum tetap yang disebut dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*). Putusan serta merta tersebut dianut dalam UU Kepailitan, diatur dalam Pasal 8 ayat (7): “Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum”.

Kaitannya dengan pemberesan setelah debitur oleh pengadilan dinyatakan pailit, kurator melakukan pemberesan atas harta pailit dengan diawasi oleh hakim pengawas terutama untuk melakukan verifikasi para kreditur debitur pailit tersebut. Struktur kreditur diketahui setelah kurator melakukan pemberesan yang diawasi oleh hakim pengawasan. Proses kepailitan dimulai sejak ditetapkannya putusan permohonan pernyataan pailit oleh Hakim Pemeriksa/Pemutus perkara permohonan pernyataan pailit (PPP). Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan

³⁹Harahap, *op.cit.*, h. 6.

terhadap harta kekayaannya. Segenap harta kekayaannya akan menjadi boedel pailit. Kurator yang diterapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan penguasaan dan penguasaan boedel pailit tersebut, di bawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta pailit.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (1) UU Kepailitan, dalam putusan PPP, Hakim Pemeriksa Pemutus Perkara (PPP) mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator. Hakim Pengawas dan Kurator inilah pemegang peran utama pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Penyelesaian atau pemberesan dalam pailit secara teori nampaknya mudah menyelesaikan perkara kepailitan, tetapi nyatanya dalam praktik ternyata jauh dari bayangan, yakni berbelit-belit.

Proses pemberesan dimulai, Hakim Pengawas harus menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat para kreditur pertama yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diteapkan. Selanjutnya dalam rapat kreditur pertama tersebut, Hakim Pengawas mempunyai tugas pokok mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sedang tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator. Tugas dan kewenangan kurator ini terhitung sejak tanggal putusan PPP ditetapkan, meskipun putusan PPP belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena adanya upaya hukum kasasi atau permohonan peninjauan kembali. Peran kurator sangat menentukan untuk keberhasilan

pengurusan dan atau pemberesan. Hakim Pengawas bertugas mengetuai rapat kreditur yang dihadiri oleh debitur yang harus hadir sendiri (Pasal 112), para kreditur atau kuasanya (Pasal 114) dan kurator (Pasal 115 ayat 1 dan 2).

Kurator dalam melakukan pemberesan tersebut diawali pada hari yang telah ditentukan diadakanlah rapat *verifikasi* (pencocokan) utang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat *verifikasi* utang adalah rapat untuk mencocokkan utang-utang si pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna memerinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditur, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditur. Dalam rapat *verifikasi* tersebut dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, si termohon pailit harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan, semua kreditur baik menghadap sendiri dan diperbolehkan mewakilkan kepada kuasanya, dan kurator. Apabila debitur pailit adalah badan hukum perseroan terbatas, maka yang wajib hadir adalah direksi perseroan tersebut.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴⁰

1.5.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan *case approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴¹ Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada,⁴² oleh karena itu penelitian ini berpangkal pada pemberlakuan UU Kepailitan dan UU Perbankan. Pendekatan kasus atau *case approach* dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi No. 92 PK/Pdt.Sus Pailit/2014, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Kepailitan, UU Perbankan, dan peraturan lain yang terkait dengan pembahasan.⁴³

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki.,*Penelitian Hukum*,Kencana,Jakarta,2010. hlm 35

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 97.

⁴² *Ibid.*, h. 137.

⁴³ *Ibid.*, h.141

Bahan hukum sekunder bermanfaat untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder yang digunakan bersumber dari karya ilmiah berupa buku-buku teks dan makalah-makalah hasil seminar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh dari penelitian hukum, akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan interpretasi yaitu cara penafsiran yang berdasarkan pada arti kata-kata dalam kalimat-kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan. Sistematisasi juga dilakukan terhadap doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum perburuhan dan kepailitan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan permasalahan yang ada dicari penyelesaiannya dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta bantuan pendapat para ahli, kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, karena terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mungkin suatu undang-undang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan lain.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi empat bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I : Pendahuluan ditempatkan pada awal pembahasan karena dalam bab pendahuluan berisi gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan. Pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang Masalah berisi tentang fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan dinyatakan pailit dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Perumusan Masalah berisi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan. Tujuan Penelitian berisi tujuan yang diperoleh dari penelitian. Manfaat penelitian berisi harapan yang ingin dicapai bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Kajian Pustaka berisi uraian teori-teori hukum untuk menjawab permasalahan. Metode Penelitian berisi prosedur dan tata cara penulisan untuk memecahkan masalah dengan metode yang berlaku. Pertanggungjawaban Sistematika mempermudah dan mengetahui isi dari penulisan tersebut.

Bab II: *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Kasus Pailit Yang Diajukan Debitur Pailit (Analisis Putusan No. 92 PK/Pdt.Sus Pailit/2014). Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan apa *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Kasus Pailit Yang Diajukan Debitur Pailit (Analisis Putusan No. 92 PK/Pdt.Sus Pailit/2014).

Bab III : akibat hukum penetapan pailit yang ternyata sita yang dilakukan

oleh kurator pailit dibatalkan oleh pengadilan. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan apa akibat hukum penetapan pailit yang ternyata sita yang dilakukan oleh kurator pailit dibatalkan oleh pengadilan.

Bab IV : Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan saran sebagai sumbangan pemikiran atas permasalahan tersebut.

